

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki daratan yang cukup luas yang dapat digunakan sebagai tempat hidup manusia. Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang pertambahan penduduknya meningkat setiap tahunnya. Keadaan seperti ini tidak di landasi dengan pertambahan lahannya sehingga penyesakan penduduk tidak dapat dielakkan di setiap daerah. Hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia saja melainkan negara-negara berkembang lainnya. Kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah tidak dapat mengurangi banyaknya penduduk hanya dapat menekan angka kelahiran saja.

Pesatnya pertambahan jumlah penduduk di daerah perkotaan mengakibatkan semakin beragam pula aktivitas yang dilakukan oleh penduduk dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satunya dalam hal penyediaan sarana dan prasarana perkotaan yang mendukung kesejahteraan penduduk secara langsung dan berpengaruh pula terhadap penggunaan lahannya. Kedudukan lahan sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Hubungan manusia dengan lahan sangat kompleks, manusia mengolah lahan untuk memperoleh hasil yang seoptimal mungkin dan lahan itu sendiri memerlukan pengawetan dan perlindungan dari manusia agar kelestarian terjaga.

Malingreau (1978) mengatakan bahwa penggunaan lahan adalah campur tangan manusia pada sumberdaya alam dan sumberdaya binaan yang secara keseluruhan disebut lahan, baik secara menetap ataupun berpindah-pindah dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan material maupun spiritual ataupun kebutuhan keduanya. Adapun penggunaan lahan yang bertujuan bukan untuk produksi pertanian dibedakan sebagai berikut ; (1) perumahan, yang terdiri dari rumah tempat tinggal, lapangan olahraga, asrama, taman dan kuburan. (2) Perusahaan, yang terdiri dari pasar, toko, warung, gudang, pom bensin, stasiun. (3) industri, terdiri dari industri – industri kecil, kerajinan tangan, pengolahan hasil pertanian, perbengkelan, pertambangan dan bahan galian. (4) Jasa, yang terdiri dari perkantoran, sekolah, tempat ibadah dan tempat-tempat jasa lainnya (suryo Suwarno, 1985). Penggunaan lahan dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok besar yaitu (1) penggunaan lahan pertanian dan (2) penggunaan lahan bukan pertanian.

Dalam PP yang diterbitkan pada tahun 2004 fungsi dari pemerintah daerah sebagai regulator dalam masalah pengaturan penggunaan lahan. Pemerintah daerah berhak melakukan tindakan terhadap penggunaan lahan yang tidak sesuai peruntukannya terhadap rencana tata ruang wilayah yang digunakan pada daerah tersebut. Lahan yang dimaksud termasuk tanah hak, tanah negara, maupun tanah ulayat masyarakat hukum adat. Pemerintah Kabupaten atau kota memiliki kewenangan penuh dalam melaksanakan dan mengelola pembangunan didaerahnya.

Namun dalam kewenangannya tersebut pemerintah sering tidak mengindahkan kelestarian lingkungan dan keindahannya. Pemanfaatan lahannya tidak direncanakan dengan bijak oleh pemerintah. Geografi sebagai ilmu pengetahuan yang berhubungan erat dengan keruangan dan kewilayahan mempunyai andil besar dalam hal pemanfaatan dan penataan ruang. Ruang dapat diartikan sebagai wujud fisik lingkungan yang mempunyai dimensi geografis, terdiri dari daratan, lautan dan udara serta segala isi sumber daya yang ada didalamnya sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk hidup lainnya.

Penggunaan lahan secara umum tergantung pada kemampuan lahan dan pada lokasi lahan. Untuk aktivitas pertanian, penggunaan lahan tergantung pada kelas kemampuan lahan yang dicirikan oleh adanya perbedaan pada sifat-sifat yang menjadi penghambat bagi penggunaannya seperti tekstur tanah, lereng permukaan tanah, kemampuan menahan air dan tingkat erosi yang telah terjadi. Penggunaan lahan juga tergantung pada lokasi, khususnya untuk daerah-daerah pemukiman, lokasi industri, maupun untuk daerah-daerah rekreasi (Suparmoko, 1995).

Namun pada kenyataannya, karena semakin tingginya kebutuhan manusia akan lahan sebagai tempat untuk melangsungkan kehidupannya. Perubahan penggunaan lahan dalam pelaksanaan pembangunan tidak dapat dihindari. Perubahan tersebut terjadi karena dua hal, pertama adanya keperluan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang makin meningkat jumlahnya dan kedua berkaitan dengan meningkatnya tuntutan akan mutu kehidupan yang lebih baik.

Melalui Undang-undang (UU) 41 tahun 2009 pemerintah telah mengeluarkan aturan, setiap pelaku baik petani, pejabat maupun badan usaha melakukan alih fungsi lahan pertanian akan dikenakan hukuman pidana dan denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indonesia yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani pun mulai kekurangan lahan pertaniannya akibat alihfungsi lahan tersebut. Lahan pertanian yang dimaksud mencakup sawah, tegalan, ladang berpindah dan pekarangan. Selanjutnya pertumbuhan ekonomi, perubahan pendapatan dan konsumsi juga merupakan faktor penyebab perubahan penggunaan lahan. Sebagai contoh, meningkatnya kebutuhan akan ruang tempat hidup, transportasi dan tempat rekreasi akan mendorong terjadinya perubahan penggunaan lahan.

Akibatnya lahan pertanian semakin sempit diiringi dengan meningkatnya jumlah pemukiman. Hingga mendorong para investor untuk berlomba-lomba membangun perumahan. Tingginya minat investor untuk membangun perumahan ataupun lainnya yang meningkatkan harga jual tanah sehingga banyak petani yang tergiur untuk menjual lahan pertanian mereka. Bahkan lahan pertanian basah seperti sawah beralih fungsi menjadi perumahan dan secara umum lahan pertanian beralih fungsi ke sektor non pertanian, yang terkadang keadaan tanah tidak sesuai dengan peruntukannya.

Kecamatan Lubuk Pakam luasnya 40,33 Km² (4033 Ha) yang terdiri dari 13 Desa dan Kelurahan (7 Kelurahan dan 6 Desa) serta 105 dusun , dengan jumlah penduduk sebanyak 98 271 jiwa. Sejalan dengan laju pertumbuhan

penduduk yang semakin meningkat, proses perubahan bentuk penggunaan lahan ini berlangsung secara terus-menerus secara kesinambungan.

Demikian halnya dengan daerah Kecamatan Lubuk Pakam telah mengalami perubahan bentuk penggunaan lahan, perubahan bentuk penggunaan lahan ini berbeda-beda antar lokasi, perubahan-perubahan yang terjadi di daerah Kecamatan Lubuk Pakam dapat dilihat dengan peningkatan pemukiman baru seperti pembangunan perumahan. Pembangunan Perkantoran, tempat-tempat usaha maupun fasilitas lain yang mendesak lahan pertanian.

Perubahan bentuk penggunaan lahan di Kecamatan Lubuk Pakam dari tahun 1995 sampai dengan tahun 2010 telah banyak mengalami pergeseran fungsi lahan. Sebagai contoh pada tahun 1995 luas lahan pertanian sawah 1877,61 Ha dari seluruh wilayah Kecamatan Lubuk Pakam, namun pada tahun 2010 berkurang menjadi 1706,22 Ha. Sehingga terjadi perubahan lahan sebesar $\pm 171,39$ Ha dari luas Kecamatan Lubuk Pakam.

Berdasarkan permasalahan di atas peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul, “Perubahan Penggunaan Lahan Pertanian di Kecamatan Lubuk Pakam Tahun 1995 – 2010”

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Perubahan penggunaan lahan pertanian terjadi karena meningkatnya jumlah pertumbuhan penduduk hingga meningkatkan kebutuhan akan tanah sebagai tempat untuk beraktivitas maupun untuk melangsungkan kehidupan.

Tingginya kebutuhan akan tanah meningkatkan harga jual tanah, hingga para petani banyak yang tergiur untuk menjual tanah mereka kepada para investor.

Perubahan penggunaan lahan pertanian ke sektor non pertanian merupakan cerminan dari pembangunan. Kecamatan Lubuk Pakam sebagai ibukota kabupaten yang rentan terhadap pembangunan sangat mungkin terjadi perubahan penggunaan lahan pertanian.

C. BATASAN MASALAH

Untuk memudahkan peneliti melakukan penelitian maka masalah ini dibatasi pada perubahan penggunaan lahan pertanian di Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang.

D. PERUMUSAN MASALAH

Yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana perubahan bentuk penggunaan lahan pertanian dari tahun 1995 -2010 di Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang ?
2. Apakah sesuai peruntukan penggunaan lahan setelah mengalami perubahan penggunaan lahan pertanian dengan RTRW di Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang dari Tahun 1995-2010?

E. TUJUAN PENELITIAN

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui perubahan bentuk penggunaan lahan pertanian dari tahun 1995 -2010 di Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang
2. Untuk mengetahui kesesuaian peruntukan penggunaan lahan dengan RTRW setelah mengalami perubahan penggunaan lahan pertanian di Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang dari Tahun 1995-2010

F. MANFAAT PENELITIAN

Dengan tercapainya tujuan penelitian diatas maka diharapkan hasil penelitian ini memiliki beberapa manfaat sebagai berikut :

1. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi penting yang dapat digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan bagi perencanaan kota dalam rangka penyusunan pengendalian terhadap bentuk penggunaan lahan, sebagai bahan masukan bagi pemerintah, khususnya pemerintah setempat.
2. Secara teoritis berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tentang Geografi di UNIMED
3. Untuk menambah wawasan pengetahuan bagi peneliti dan pembaca tentang masalah yang diteliti.
4. Sebagai acuan pada peneliti lain yang melakukan penelitian berhubungan dengan penelitian ini.